



**PUTUSAN**

**Nomor 523/Pdt.G/2025/PA.Btg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BATANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Batang, 15 Oktober 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia, pendidikan SD, tempat kediaman di Dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN BATANG, PROVINSI JAWA TENGAH Sekarang Berdomisili kerja di HONGKONG, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Aditya Nugraha, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Advokat ADITYA NUGRAHA, S.H. & REKAN beralamat di Ruko Kalikuto/Batas Kota Jalan Raya Pantura Batang-Semarang Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, dengan domisili elektronik pada alamat email : adityanugraha522@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 10 Maret 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 302/KK/IV/2025 tanggal 08 April 2025, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Batang, 12 September 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BATANG, PROVINSI JAWA TENGAH, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 523/Pdt.G/2025/PA.Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Maret 2025 telah mengajukan gugatan cerai gugat melalui e-court yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan Nomor 523/Pdt.G/2025/PA.Btg, tanggal 08 April 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2004 M/15 Sya'ban 1425 H, dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/X/2004 tertanggal 01 Oktober 2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orangtua Tergugat di Desa Kebondalem dan telah berhubungan seksual sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yakni bernama: ANAK; Laki-laki, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Batang, 09-01-2009, umur 16 tahun, Pendidikan saat ini SLTA, sekarang di asuh oleh Tergugat;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat bekerja di luar negeri, antara lain:
  - 4.1. Taiwan : awal 2005 s/d awal 2008, dirumah 3 tahun;
  - 4.2. Hongkong : akhir 2011 s/d akhir 2013, cuti 1 tahun;
  - 4.3. Hongkong : akhir 2015 s/d akhir 2016, cuti 2 minggu;
  - 4.4. Hongkong : akhir 2016 s/d pertengahan 2018, cuti 2 minggu;
  - 4.5. Hongkong : pertengahan 2018 s/d pertengahan 2019, cuti 2 minggu;
  - 4.6. Hongkong : pertengahan 2019 s/d awal 2022, cuti 1 bulan;
  - 4.7. Hongkong : pertengahan 2022 s/d pertengahan 2024, cuti 1 bulan;
  - 4.8. Hongkong : pertengahan 2024 sampai dengan sekarang.

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 523/Pdt.G/2025/PA.Btg



5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun pada bulan Juni 2024 mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

5.1 Tergugat menghabiskan harta dan benda yang diperoleh hasil bekerja Penggugat dan tidak tahu menahu uang kiriman diperuntukan untuk apa selama hasil Penggugat bekerja di luar negeri bahkan Tergugat mempunyai hutang dengan orang lain, ketika Penggugat menanyakan kemana harta dan benda hasil Penggugat bekerja di luar negeri Tergugat justru marah-marah bahkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat sehingga terjadilah pertengkaran terus menerus;

5.2 Tergugat menggadaikan sepeda motor kepunyaan anaknya yang mana sepeda motor tersebut diperuntukan kebutuhan bersekolah anak.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juli 2024, Penggugat pulang kerumah orangtuanya di Desa Kebondalem dan Penggugat memutuskan untuk berangkat bekerja di luar negeri guna memenuhi kebutuhan sehari-hari beserta anaknya, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 8 bulan lamanya dan selama ini tidak ada komunikasi sama sekali dengan Tergugat.

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat kecewa dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, oleh karena itu jalan yang terbaik bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat.
- 2) Menjatuhkan talak Satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT binti Sapuan).
- 3) Membebankan biaya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Aditya Nugraha, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Kantor Advokat ADITYA NUGRAHA, S.H. & REKAN beralamat di Ruko Kalikuto/Batas Kota Jalan Raya Pantura Batang-Semarang Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan Nomor 302/KK/IV/2025 tanggal 08 April 2025;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas nomor : 523/Pdt.G/2025/PA.Btg diterima pada tanggal 10 April 2025 dan tanggal 18 April 2025 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 523/Pdt.G/2025/PA.Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Batang nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 03 Maret 2019 atas nama PENGGUGAT aslinya di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Paspor Penggugat nomor XXXXXXXX atas nama PENGGUGAT aslinya di keluarkan oleh KJRI Hongkong, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/X/2004 atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Gringsing Kabupaten Batang xxxxxxxx xxxx xxxxxx Tanggal 01 Oktober 2004, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BATANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 523/Pdt.G/2025/PA.Btg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik sepupu Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orangtua Tergugat di Desa Kebondalem sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat seorang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan juni 2024 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat menghabiskan harta dan benda yang diperoleh hasil bekerja Penggugat, Tergugat menggadaikan sepeda motor kepunyaan anaknya;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak pada bulan Juli 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, serta Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 523/Pdt.G/2025/PA.Btg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BATANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Kebondalem;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat seorang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan juni 2024 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak pada bulan Juli 2024 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat menghabiskan harta dan benda yang diperoleh hasil bekerja Penggugat, bahkan Tergugat menggadaikan sepeda motor kepunyaan anaknya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, serta Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 523/Pdt.G/2025/PA.Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 10 Maret 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan Nomor 302/KK/IV/2025 tanggal 08 April 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 523/Pdt.G/2025/PA.Btg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang berdasar hukum dan oleh karena Tergugat ternyata tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun berdasarkan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah tahun 1975 tentang aturan pelaksanaan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu"*. maka Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P., P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 523/Pdt.G/2025/PA.Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Batang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Batang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa saat ini Penggugat berada di Hongkong, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 01 Oktober 2004;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 523/Pdt.G/2025/PA.Btg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa sejak Juni 2024 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menghabiskan harta dan benda yang diperoleh hasil bekerja Penggugat, dan bahkan Tergugat menggadaikan sepeda motor kepunyaan anaknya;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah berpisah rumah sejak pada bulan

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 523/Pdt.G/2025/PA.Btg



juli 2024 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

4. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهَا

Artinya : "bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Batang adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 523/Pdt.G/2025/PA.Btg





من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
ظالم لا حق له

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp257.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 24 April 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1446 *Hijriyah*, oleh kami M. ZUBAIDI, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, CHUSNUL CHASANA, S.H.I., M.H. dan MUHAMMAD UBAYYU RIKZA, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh SITI KHOIRUNNISA', S.H.I. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

**M. ZUBAIDI, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**CHUSNUL CHASANAH, S.H.I., M.H. MUHAMMAD UBAYYU RIKZA, S.H.I.**

Panitera Sidang

Ttd.

**SITI KHOIRUNNISA', S.H.I.**

**Rincian Biaya Perkara:**

A.	PNBP		
	1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	2. Pemanggilan Pertama	Rp	20.000,00
	3. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	10.000,00
	4. Register Surat Kuasa	Rp	10.000,00
	5. Redaksi	Rp	10.000,00
B.	Administrasi / ATK	Rp	75.000,00
C.	Pemanggilan	Rp	28.000,00
D.	Sumpah	Rp	50.000,00
E.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	14.000,00
F.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	257.000,00

(dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)